



BUPATI GAYO LUES  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES  
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG  
PEDOMAN DALAM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DI KAMPUNG  
DALAM KABUPATEN GAYO LUES

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang :
- a. bahwa produk hukum Kampung harus disusun secara terencana dan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan, sehingga terwujud produk hukum di Kampung yang mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat Kampung;
  - b. bahwa untuk tindak lanjut ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa perlu diatur ketentuan mengenai pedoman penyusunan produk hukum di Kampung dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penyusunan produk hukum di Kampung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh Darusalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4179);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kampung Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kampung Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);

10. Peraturan Menteri Kampung, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 57);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DIKAMPUNG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gayo Lues.
5. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Kampung adalah Pengulu Kampung yang dibantu oleh perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.

9. Orang Tue.../4

9. Orang Tue adalah Badan musyawarah kampung (BPK) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pengulu Kampung adalah pimpinan Pemerintah Kampung.
11. Produk Hukum Kampung adalah Peraturan yang meliputi Resam Kampung, Peraturan Bersama Pengulu Kampung dan Peraturan Pengulu Kampung.
12. Resam Kampung adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Pengulu Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Orang Tue.
13. Peraturan Bersama Pengulu Kampung adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Pengulu Kampung dan bersifat mengatur.
14. Peraturan Pengulu Kampung adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Pengulu Kampung dan bersifat mengatur.
15. Keputusan Pengulu Kampung adalah penetapan yang ditetapkan oleh Pengulu Kampung bersifat konkrit, individual, dan final.
16. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Resam Kampung untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
17. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di Kampung dalam Lembaran Kampung atau Berita Kampung.
18. Nomor Register yang selanjutnya disebut Noreg adalah penomoran yang diberikan oleh Bagian Hukum sebagai pencatatan akan diundangkannya Resam Kampung.
19. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Kampung untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
20. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disebut APBK Kampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung.

**BAB II**  
**JENIS DAN MATERI**  
**MUATAN PRODUK HUKUM KAMPUNG**

**Pasal 2**

Jenis Produk Hukum di Kampung meliputi:

- a. Resam Kampung;
- b. Peraturan Bersama Perangkat Kampung; dan
- c. Peraturan Pengulu Kampung.

**Pasal 3**

Produk Hukum di Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

**Pasal 4**

- (1) Resam Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan Kampung dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan Bersama Pengulu Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berisi materi kerjasama Kampung.
- (3) Peraturan Pengulu Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berisi materi pelaksanaan Resam Kampung, Peraturan Bersama Pengulu Kampung dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

**BAB III**  
**RESAM KAMPUNG**

**Bagian Kesatu**  
**Perencanaan**

**Pasal 5**

- (1) Perencanaan penyusunan Rancangan Resam Kampung ditetapkan oleh Pengulu Kampung dan Orang Tue dalam Rencana Kerja Pemerintah Kampung.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga Kampung lainnya di Kampung dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Kampung dan/atau Orang Tue untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Kampung

**Bagian Kedua  
Penyusunan**

**Paragraf 1  
Penyusunan Resam Kampung oleh Pengulu**

**Pasal 6**

- (1) Penyusunan rancangan Resam Kampung diprakarsai oleh Pemerintah Kampung.
- (2) Penanggung jawab penyusunan rancangan Resam Kampung yang diprakarsai Pemerintah Kampung adalah Pengulu Kampung dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Kampung.
- (3) Rancangan Resam Kampung yang telah disusun, harus dikonsultasikan kepada masyarakat Kampung, dan dapat dikonsultasikan kepada Camat dan/atau Bagian Hukum Kabupaten untuk mendapatkan masukan.
- (4) Masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan dalam Rancangan Resam Kampung.
- (5) Masukan dari masyarakat Kampung dan Camat dan/atau Bagian Hukum Kabupaten, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah Kampung untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Kampung.
- (6) Rancangan Resam Kampung yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis oleh Pengulu Kampung kepada Orang Tue untuk dibahas dan disepakati bersama.

**Paragraf 2  
Penyusunan Resam Kampung oleh Orang Tue**

**Pasal 7**

- (1) Orang Tue dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Resam Kampung.
- (2) Rancangan Resam Kampung yang tidak dapat diusulkan oleh Orang Tue meliputi:
  - a. Rancangan Resam Kampung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung;
  - b. Rancangan Resam Kampung tentang Rencana Kerja Pemerintah Kampung;
  - c. Rancangan Resam Kampung tentang APBK Kampung; dan
  - d. Rancangan Resam Kampung tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBK Kampung.

- (3) Rancangan Resam Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota Orang Tue kepada pimpinan Orang Tue untuk ditetapkan sebagai Rancangan Peraturan Kampung usulan Orang Tue.
- (4) Rancangan Resam Kampung yang telah disusun, harus dikonsultasikan kepada masyarakat Kampung, dan dapat dikonsultasikan kepada Camat dan/atau Bagian Hukum Kabupaten untuk mendapatkan masukan.
- (5) Masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan dalam Rancangan Resam Kampung.
- (6) Masukan dari masyarakat Kampung dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan Orang Tue untuk tindak lanjut proses penyusunan Rancangan Resam Kampung usulan Orang Tue.

### **Bagian Ketiga Pembahasan**

#### **Pasal 8**

- (1) Orang Tue harus melakukan pembahasan rancangan Resam Kampung paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan persetujuan dari Pengulu Kampung diterima.
- (2) Orang Tue mengundang Pengulu Kampung untuk membahas dan menyepakati rancangan Resam Kampung.
- (3) Pengulu Kampung menyampaikan penjelasan Pengulu Kampung terhadap Rancangan Resam Kampung dalam Rapat Paripurna Orang Tue untuk mengawali musyawarah pembahasan Rancangan Peraturan Kampung.
- (4) Apabila terdapat rancangan Resam Kampung prakarsa Pengulu Kampung dan usulan Orang Tue mengatur hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Resam Kampung usulan Orang Tue, sedangkan Rancangan Resam Kampung usulan Pengulu Kampung digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- (5) Musyawarah Orang Tue dalam pembahasan Rancangan Resam Kampung dipimpin oleh pimpinan Orang Tue.
- (6) Musyawarah Orang Tue dalam pembahasan rancangan Resam Kampung dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota Orang Tue.
- (7) Pengambilan keputusan dalam pembahasan rancangan Resam Kampung dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.

(8) Hasil.../8

- (8) Hasil Musyawarah Orang Tue ditetapkan dengan Keputusan Orang Tue dan di notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris Orang Tue.
- (9) Kesepakatan bersama antara Orang Tue dan Pengulu Kampung dalam pembahasan rancangan Resam Kampung dituangkan dalam Surat Persetujuan Bersama yang ditandatangani bersama oleh Pimpinan Orang Tue dan Pengulu Kampung.
- (10) Tata cara pembahasan rancangan Resam Kampung di Orang Tue diatur dengan peraturan tata tertib Orang Tue.

#### **Pasal 9**

- (1) Rancangan Resam Kampung yang belum dibahas bersama Orang Tue dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Resam Kampung yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Kampung dan Orang Tue.

#### **Pasal 10**

- (1) Rancangan Resam Kampung yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Orang Tue kepada Pengulu Kampung untuk ditetapkan menjadi Resam Kampung paling lambat 3 (Tiga) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan Resam Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan oleh Pengulu Kampung dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan Resam Kampung dari pimpinan Orang Tue kecuali untuk rancangan Resam Kampung yang memerlukan evaluasi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

### **Bagian Keempat Penetapan**

#### **Pasal 11**

- (1) Rancangan Resam Kampung yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diundangkan dalam Lembaran Kampung oleh Sekretaris Kampung.
- (2) Dalam hal Pengulu Kampung tidak menandatangani Rancangan Resam Kampung dan telah melewati waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Rancangan Resam Kampung tersebut harus diundangkan oleh Sekretaris Kampung dalam Lembaran Kampung dan sah menjadi Resam Kampung.
- (3) Pengundangan oleh Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan pencantuman kalimat "RESAM KAMPUNG INI DINYATAKAN SAH"

**Bagian Kelima  
Penomoran dan Pengundangan**

**Pasal 12**

- (1) Resam Kampung yang telah ditandatangani oleh Pengulu Kampung diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun pembuatan oleh Sekretaris Kampung.
- (2) Resam Kampung dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Kampung oleh Sekretaris Kampung, dengan klausula pengundangan sebagai berikut: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Resam kampung ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kampung.....”.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam register Lembaran Kampung sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.

**BAB IV**

**EVALUASI, NOMOR REGISTER DAN KLARIFIKASI  
PERATURAN KAMPUNG**

**Bagian Kesatu  
Evaluasi**

**Pasal 13**

- (1) Rancangan Resam Kampung wajib dimintakan evaluasi kepada Bupati.
- (2) Kewenangan evaluasi rancangan Resam Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Camat.
- (3) Rancangan Resam Kampung tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Rancangan Resam Kampung tentang APBKp;
  - b. Rancangan Resam Kampung tentang Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBKp;
  - c. Rancangan Resam Kampung tentang Perubahan APBKp;
  - d. Rancangan Resam Kampung tentang Pungutan Kampung;
  - e. Rancangan Resam Kampung tentang Organisasi Pemerintah Kampung; dan
  - f. Rancangan Resam Kampung tentang Rencana Tata Ruang Kampung.
- (4) Permohonan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan Orang Tue.
- (5) Pengulu Kampung menyampaikan rancangan Resam Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Camat paling lambat 7 (tiga) hari kerja setelah tanggal persetujuan bersama.

(6) Camat, /10

- (6) Camat menyampaikan hasil evaluasi Rancangan Resam Kampung kepada Pengulu Kampung paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan evaluasi Rancangan Resam Kampung.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Camat dan disampaikan kepada Pengulu Kampung, dengan tembusannya kepada Orang Tue dan unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum dan pemerintahan Kampung.
- (8) Apabila Camat telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pengulu Kampung bersama Orang Tue harus menindaklanjuti hasil evaluasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (9) Apabila Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Resam Kampung berlaku dengan sendirinya dan Pengulu Kampung dapat langsung menetapkannya.

#### **Pasal 14**

- (1) Camat dapat membentuk Tim Evaluasi untuk melaksanakan evaluasi terhadap rancangan Resam Kampung.
- (2) Dalam melakukan evaluasi rancangan Resam Kampung, Camat dapat melakukan koordinasi dengan Tim Fasilitasi Pengawasan Resam Kampung Tingkat Kabupaten.
- (3) Tim Fasilitasi Pengawasan Resam Kampung Tingkat Kabupaten, berkedudukan pada unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum dan dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (4) Hasil koordinasi dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan pertimbangan Camat dalam menetapkan keputusan tentang hasil evaluasi.

#### **Bagian Kedua**

#### **Nomor Register Peraturan Kampung**

#### **Pasal 15**

- (1) Pengulu Kampung harus mengajukan Nomor register Resam Kampung kepada Bagian Hukum Setdakab sebelum rancangan Resam Kampung ditetapkan menjadi Resam Kampung.
- (2) Apabila Rancangan Resam Kampung dimohonkan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemberian nomor register Resam Kampung ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang hasil evaluasi rancangan Resam Kampung.

- (3) Nomor register Resam Kampung dicantumkan pada bagian akhir Peraturan Kampung setelah nomor pengundangan dalam Lembaran Kampung, dengan klausula sebagai berikut: "Noreg (Nomor Register) Resam Kampung ..... Kecamatan ..... Kabupaten Gayo Lues: Nomor..... Tahun....."
- (4) Bagian Hukum melaporkan pemberian nomor register Resam Kampung kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah, Camat selanjutnya.

## **BAB V**

### **PERATURAN BERSAMA PENGULU KAMPUNG**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Perencanaan**

##### **Pasal 16**

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Pengulu Kampung ditetapkan bersama oleh 2 (dua) Pengulu Kampung atau lebih dalam rangka kerja sama antar Kampung.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Pengulu Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah Kampung.

#### **Bagian Kedua**

#### **Penyusunan**

##### **Pasal 17**

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Pengulu Kampung dilakukan oleh Pengulu Kampung pemrakarsa dan dikoordinasikan melalui Sekretaris Kampung.

##### **Pasal 18**

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Pengulu Kampung yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Kampung masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari masyarakat Kampung dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Pengulu Kampung untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Pengulu Kampung.

**Bagian Ketiga**  
**Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan**

**Pasal 19**

Pembahasan Rancangan Peraturan Bersama Pengulu Kampung dilakukan oleh 2 (dua) Pengulu Kampung atau lebih.

**Pasal 20**

- (1) Pengulu Kampung yang melakukan kerja sama antar Kampung menetapkan Rancangan Peraturan Bersama pengulu Kampung dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Pengulu Kampung yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Kampung oleh Sekretaris Kampung masing-masing Kampung, dengan klausula pengundangan sebagai berikut: "Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Pengulu Kampung ini dengan penempatannya dalam Berita Kampung ....."
- (3) Peraturan Bersama Pengulu Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Kampung pada masing-masing Kampung.

**BAB VI**  
**PERATURAN PENGULU KAMPUNG**

**Pasal 21**

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Pengulu Kampung dilakukan oleh Pengulu Kampung dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Kampung.
- (2) Materi muatan Peraturan Pengulu Kampung meliputi materi pelaksanaan Resam Kampung dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

**Pasal 22**

- (1) Rancangan Peraturan Pengulu Kampung yang telah dibubuhi tanda tangan oleh pengulu Kampung diundangkan dalam Berita Kampung oleh Sekretaris Kampung, dengan klausula pengundangan sebagai berikut: "Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pengulu Kampung ini dengan penempatannya dalam Berita Kampung....."
- (2) Peraturan Pengulu Kampung mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Kampung.

- (3) Peraturan Pengulu Kampung yang telah ditandatangani oleh Pengulu Kampung diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun pembuatan oleh Sekretaris Kampung.
- (4) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register Berita Kampung sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.

## **BAB VII PEMBATALAN RESAM DI KAMPUNG**

### **Pasal 23**

- (1) Pengulu Kampung menyampaikan setiap Resam Kampung dan Peraturan Pengulu Kampung yang telah diundangkan kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengundangan, dengan tembusan unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum dan pemerintahan Kampung.
- (2) Camat dapat mengusulkan pembatalan Resam Kampung atau Peraturan Pengulu Kampung baik sebagian atau seluruhnya, apabila berdasarkan hasil pengawasan ditemukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tidak dilaksanakan hasil evaluasi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. Resam Kampung atau Peraturan Pengulu Kampung bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan; dan /atau
  - c. Resam Kampung atau Peraturan Pengulu Telah Kada lursa
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk:
  - a. Peraturan Kampung yang wajib evaluasi, namun ditetapkan tidak dimohonkan evaluasi terlebih dahulu kepada Camat;
  - b. Peraturan Kampung yang tidak dimohonkan Nomor register kepada Bagian Hukum terlebih dahulu sebelum ditetapkan.
- (4) Usulan pembatalan Resam Kampung atau Peraturan Pengulu Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Camat kepada Bupati dengan tembusan unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum dan pemerintahan Kampung.
- (5) Unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum melakukan pengkajian terhadap usulan pembatalan Resam Kampung atau Peraturan Pengulu Kampung, untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Pembatalan Resam Kampung atau Peraturan Pengulu Kampung ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 24**

Bupati dapat membatalkan Peraturan Kampung atau Peraturan Pengulu Kampung tanpa melalui usulan Camat, dalam hal terdapat Resam Kampung atau Peraturan Pengulu Kampung yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) dan/atau ayat (3) berdasarkan pencermatan Tim Fasilitasi Pengawasan Produk Hukum di Kampung Tingkat Kabupaten.

**BAB VIII****PENETAPAN KEPUTUSAN PENGULU KAMPUNG****Pasal 25**

Pengulu Kampung menetapkan Keputusan Pengulu Kampung untuk pelaksanaan Peraturan di Kampung, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau dalam rangka pelaksanaan kewenangan Kampung yang bersifat penetapan.

**BAB IX****TEKNIS PENYUSUNAN****Pasal 26**

Kerangka Penyusunan Produk Hukum di Kampung, Contoh Keputusan Orang Tue tentang Persetujuan Rancangan Resam Kampung, Surat Kesepakatan Bersama Orang Tue dan Pengulu Kampung, Format Buku Register Peraturan di Kampung dan Pengundangan, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB X****PENYEBARLUASAN PRODUK HUKUM KAMPUNG****Pasal 27**

- (1) Pemerintah Kampung harus menyebar luaskan Resam Kampung, Peraturan Pengulu Kampung dan Peraturan Bersama Pengulu Kampung kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. Ditempel pada papan pengumuman Pemerintah Kampung dan/atau papan pengumuman yang dapat dilihat dan dibaca semua masyarakat;
  - b. Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tingkat Kampung;
  - c. penerbitan buku Lembaran Kampung dan Berita Kampung;
  - d. penerbitan *leaflet*;
  - e. forum pertemuan di Kampung dan/atau Pedukuhan; dan/atau
  - f. Media cetak dan elektronik yang dapat dilihat masyarakat kampung

**BAB XI**  
**PEMBINAAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DI KAMPUNG**

**Pasal 28**

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan kepada Pemerintah Kampung dalam penyusunan Produk Hukum di Kampung.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
  - b. bimbingan teknis kepada Pengulu Kampung, Orang Tue dan/atau Perangkat Kampung; dan
  - c. kegiatan lain dalam rangka peningkatan kapasitas Pengulu Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung dan/atau Lembaga Kampung Orang Tue.
- (3) Pembinaan penyusunan Produk Hukum di Kampung dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dan /atau APBK

**BAB XII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 29**

Pembiayaan pembentukan Produk Hukum di Kampung dan Keputusan Pengulu Kampung dibebankan pada APBKp.



**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues

Ditetapkan di Blangkejeren,  
Pada tanggal, 19 Desember 2016M  
19 Rabiul Awal 1438H

 **BUPATI GAYO LUES,** 

 **H. IBNU HASIM**

Diundangkan di Blangkejeren,  
Pada tanggal, 19 Desember 2016M  
19 Rabiul Awal 1438H

 **SEKRETARIS DAERAH,** 

**H. THALIB**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GAYO LUES

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL : 19 DESEMBER 2016M  
19 RABIUL AWAL1438H

TENTANG : PEDOMAN TEKNIK  
PENYUSUNAN PRODUK  
HUKUM KAMPUNG

KERANGKA RESAM KAMPUNG, PERATURAN BERSAMA PENGULU  
KAMPUNG, PERATURAN PENGULU KAMPUNG DAN  
KEPUTUSAN PENGULU

## I. UMUM

Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi Kampung, Kampung diberikewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Orang Tue bersama Pemerintah Kampung menyusun Resam Kampung dan Pengulu Kampung menyusun peraturan pelaksanaannya, yaitu Resam Kampung, Peraturan Bersama Pengulu Kampung, Peraturan Pengulu Kampung dan Keputusan Pengulu Kampung.

Resam Kampung, Peraturan Bersama Pengulu Kampung, Peraturan Pengulu Kampung dan Keputusan Pengulu Kampung harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik penyusunannya. Untuk itu perlu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi bentuk Resam kampung, Peraturan Bersama Pengulu Kampung, Peraturan Pengulu Kampung dan Keputusan Pengulu Kampung.

## II. TEKNIK PENYUSUNAN

Kerangka struktur Resam Kampung, Peraturan Pengulu Kampung dan Peraturan Bersama Pengulu Kampung Bersama Pengulu Kampung terdiri dari :

- A. Penamaan/Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Batang Tubuh;
- D. Penutup; dan
- E. Lampiran (bila diperlukan).

Uraian dari masing-masing substansi kerangka Pengulu Kampung, Peraturan Pengulu Kampung dan Peraturan Bersama Pengulu Kampung, sebagai berikut :

### A. Penamaan/Judul

1. Resam Kampung, Peraturan Pengulu Kampung dan Peraturan Bersama Pengulu Kampung ditulis dalam kertas ukuran folio, pada halaman pertama dengan lambang Garuda cetakan warna Emas, jenis huruf bookman old style, ukuran huruf 12, dengan jarak baris 1.
2. Setiap Resam Kampung, Peraturan Pengulu Kampung dan Peraturan Bersama Pengulu Kmpung mempunyai penamaan/judul.



3. Penamaan/judul Resam Kampung, Peraturan Pengulu Kampung dan Peraturan Bersama Pengulu Kampung memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun dan tentang nama peraturan yang diatur.
4. Nama Resam Kampung, Peraturan Pengulu Kampung dan Peraturan Bersama Pengulu Kampung dibuat singkat dan mencerminkan isi Resam Kampung, Peraturan Pengulu Kampung dan Peraturan Bersama Pengulu Kampung.
5. Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca. Contoh Penulisan Penamaan/Judul :

- a. Jenis Resam Kampung



PENGULU PENAMPAAN KECAMATAN BLANGKEJEREN  
KABUPATEN GAYO LUES

RESAM KAMPUNG PENAMPAAN  
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH KAMPUNG PENAMPAAN BLANGKEJEREN

- b. Jenis Peraturan Bersama Pengulu Kampung



PERATURAN BERSAMA  
PENGULU PENAMPAAN KECAMATAN BLANGKEJEREN  
DAN  
PENGULU DURIN KECAMATAN BLANGKEJEREN  
NOMOR    TAHUN 2017 (dari penampaan)  
NOMOR    TAHUN 2017 (dari Durin)

TENTANG  
PENGELOLAAN MATA AIR UNTUK IRIGASI DI KAMPUNG  
PENAMPAAN DAN KAMPUNG DURIN

**B. Pembukaan**

1. Pembukaan pada Resam terdiri dari:
  1. Frase ";
  2. Jabatan Pembentuk Resam Kampung : "PENGULU .....".
  3. Konsiderans;
  4. Dasar Hukum;
  5. Frase "Dengan Kesepakatan Bersama
  6. Memutuskan; dan
  7. Menetapkan.

2. Pembukaan pada Peraturan Pengulu Kampung dan Peraturan Bersama Pengulu Kampung terdiri dari:
  1. Frase " BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENYAYANG".
  2. Jabatan pembentuk Peraturan Pengulu Kampung : "PENGULU .....".
  3. Konsiderans;
  4. Dasar Hukum;
  5. Memutuskan;dan
  6. Menetapkan.

#### PENJELASAN

- a) Frase "BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA".

Kata frase yang berbunyi "BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA" merupakan kata yang harus ditulis dalam Resam Kampung, Peraturan Pengulu Kampung dan Peraturan Bersama Pengulu Kampung, cara penulisan seluruhnya huruf kapital dan tidak diakhiri tanda baca.

Contoh :

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

- b) Jabatan  
Jabatan pembentuk Resam Kampung, Peraturan Pengulu Kampung dan Peraturan Bersama Pengulu Kampung ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

Contoh :

1. Resam Kampung dan Peraturan Pengulu Kampung

PENGULU DURIN,

2. Peraturan Bersama Pengulu Kampung

PENGULU DURIN DAN PENGULU PENAMPAAN,

#### **C. Konsideran**

Konsideran harus diawali dengan kata "Menimbang" yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan-alasan serta landasan yuridis, filosofis, sosiologis, dan politis dibentuknya Resam Kampung, Peraturan Pengulu Kampung dan Peraturan Bersama Pengulu Kampung. Jika konsideran terdiri dari lebih satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan pengertian, dari tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf a, b, c, dst. dan diakhiri dengan tanda titi koma(;).

Contoh :

- Menimbang: a. bahwa .....;  
 b. bahwa.....;  
 c. bahwa.....;

#### D. Dasar Hukum

- 1) Dasar Hukum diawali dengan kata "Mengingat" yang harus memuat dasar hukum bagi pembuatan produk hukum. Pada bagian ini perlu dimuat pula jika ada peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dibentuknya Resam Kampung, Peraturan Pengulu Kampung dan Peraturan Bersama Pengulu Kampung atau yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang akan diatur.
- 2) Dasar Hukum dapat dibagi 2 (dua), yaitu:
  - a) Landasan yuridis kewenangan membuat Resam Kampung, Peraturan Pengulu Kampung dan Peraturan Bersama Pengulu Kampung; dan
  - b) Landasan yuridis substansi materi yang akan diatur.
- 3) Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis peraturan perundang-undangan yang tingkat derajatnya lebih tinggi atau sama dengan peraturan di Kampung yang dibuat.

Catatan : Keputusan yang bersifat penetapan, Instruksi dan Surat Edaran tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan.

- 4) Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarkhi peraturan perundang-undangan, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.
- 5) Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, dan Tambahan Lembaran Daerah, Lembaran Kampung, dan Berita Kampung (*kalauada*).
- 6) Apabila dasar hukum lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, dst dan diakhiri dengan tanda baca titik koma(;

Contoh penulisan Dasar Hukum

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5495);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
4. Dan seterusnya.

**E. Frase "Dengan Kesepakatan bersama Orang Tue Kampung dan Pengulu Kampung".**

Frase ini merupakan kalimat yang harus dicantumkan dalam Resam Kampung dan cara penulisannya dilakukan sebagai berikut:

- 1) Ditulis sebelum kata MEMUTUSKAN;
- 2) Kata "Dengan Kesepakatan Bersama", hanya huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital;
- 3) Kata "dan" semua ditulis dengan huruf kecil; dan
- 4) Kata "Orang Tue Kampung dan Pengulu Kampung" seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Dengan Kesepakatan Bersama  
ORANG TUE KAMPUNG.....  
dan  
PENGULU KAMPUNG.....

**F. Memutuskan**

Kata "MEMUTUSKAN" ditulis dengan huruf Kapital, dan diakhiri dengan tanda baca titik dua ( : ). Peletakan kata MEMUTUSKAN adalah ditengah margin.

**G. Menetapkan**

Kata "menetapkan:" dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke bawah dengan kata "Menimbang" dan "Mengingat". Huruf awal kata "Menetapkan" ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

Contoh :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :.....

Penulisan kembali nama Resam Kampung, Peraturan Pengulu Kampung atau Peraturan Bersama Pengulu Kampung yang bersangkutan dilakukan sesudah kata "menetapkan" dan Cara penulisannya adalah :

- a. Menuliskan kembali nama yang tercantum dalam judul;
- b. Nama tersebut di atas, didahului dengan jenis peraturan yang bersangkutan;
- c. Nama dan jenis peraturan tersebut, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik(.).

Contoh :

a) Jenis Resam Kampung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RESAM KAMPUNG PENAMPAAN TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH KAMPUNG.....

b) Jenis Peraturan Pengulu Kampung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PENGULU REMA TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH.

c) Jenis Peraturan Bersama Pengulu Kampung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA PENGULU KAMPUNG  
TENTANG PENGELOLAAN SUMBER AIR UNTUK  
IRIGASI DI KAMPUNG PENAMPAAN DAN  
KAMPUNG DURIN KEC. BLANGKEJEREN  
KABUPATEN GAYO LUES .

Catatan :

Contoh : Pembukaan Resam Kampung, Peraturan Pengulu Kampung,  
dan Peraturan Bersama Pengulu Kampung secara  
keseluruhan dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Resam Kampung

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

PENGULU.....,

Menimbang : a. bahwa;  
b. bahwa;  
c. bahwa; dst;

Mengingat : 1. Undang-undang;  
2. Peraturan Pemerintah;  
3. Qanun Aceh;  
4. Qanun Kabupaten Gayo Lues;

Dengan Kesepakatan Bersama  
ORANG TUE KAMPUNG PENAMPAAN  
dan  
PENGULU PENAMPAAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RESAM KAMPUNG PENAMPAAN TENTANG  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI  
ORGANISASI PEMERINTAH KAMPUNG  
PENAMPAAN.

- b. Peraturan Pengulu Kampung ditulis seperti huruf tapi frase dengan persetujuan bersama tidak perlu dicantumkan.  
Contoh :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PENGULU KAMPUNG TENTANG LOMBA RUKUN TETANGGA.

- c. Peraturan Bersama Pengulu Kampung

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

PENGULU PENAMPAAN,  
PENGULU DURIN,

Menimbang : a. bahwa;  
b. bahwa;  
c. bahwa dst;

Mengingat : 1. Undang-undang pembentukan Kabupaten Gayo lues;  
2. Undang –undang pembentukan Aceh;  
3. Undang-undang pembentukan kampung;  
4. Undang-undang Pengelolaan keuangan Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA PENGULU KAMPUNG TENTANG PENGELOLAAN SUMBER AIR UNTUK IRIGASI DI KAMPUNG.

### C. BATANG TUBUH :

Batang Tubuh memuat semua materi yang dirumuskan dalam pasal-pasal atau diktum-diktum. Batang tubuh yang dirumuskan dalam pasal-pasal adalah jenis Peraturan Kampung, Peraturan Pengulu Kampung dan Peraturan Bersama Pengulu Kampung bersifat mengatur (*Regelling*), sehingga batang tubuhnya dirumuskan dalam diktum-diktum.

Uraian masing-masing batang tubuh, sebagai berikut :

1. Batang Tubuh Resam
  - a. Ketentuan Umum;
  - b. Materi yang diatur;
  - c. Ketentuan Peralihan (kalau ada);dan
  - d. Ketentuan Penutup.
2. Pengelompokan materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf tidak merupakan keharusan.

Jika Resam Kampung mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, maka pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi Bab, Bagian dan Paragraf. Pengelompokan materi-materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf dilakukan atas dasar kesamaan kategori atau kesatuan lingkup isi materi yang diatur.

Urutan penggunaan kelompok adalah :

- 1) Bab dengan pasal-pasal, tanpa bagian dan paragraf;
  - 2) Bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf;
  - 3) Bab dengan bagian dan paragraf yang terdiri dari pasal- pasal.
3. Tata cara penulisan Bab, Bagian; Paragraf, Pasal dan ayat ditulis sebagai berikut:
- 1) Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul Bab semua ditulis dengan huruf kapital.  
Contoh :

BAB I  
KETENTUAN UMUM

- 2) Bagian diberi nomor unit dengan bilangan yang ditulis dengan huruf kapital dan diberi judul. Huruf awal kata Bagian, urutan bilangan, dan judul Bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal dari kata partikel yang tidak terletak pada awal frase.  
Contoh :

BAB II  
..... JUDUL BAB .....  
Bagian Kesatu  
.....Judul Bagian.....

- 3) Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul. Huruf awal dalam judul paragraf, dan huruf awal judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf lainnya setelah huruf pertama ditulis dengan hurufkecil.

Bagian Kesatu  
... Judul Bagian  
Paragraf 1  
..... Judul Paragraf .....

- 4) Pasal adalah satuan aturan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat. Materi Resam Kampung lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas dari pada dalam beberapa pasal yang panjang dan memuat beberapa ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu serangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Pasal diberi nomor unit dengan angka arab, dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.  
Contoh :

Pasal 5

- 5) Ayat adalah merupakan rincian dari pasal, penulisannya diberi nomor unit dengan angka arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca. Satu ayat hanya mengatur satu hal dan dirumuskan dalam satukalimat.

Contoh :

Pasal 21

- (1) .....
- (2) .....
- (3) .....

Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka di samping dirumuskan dalam bentuk kalimat yang biasa, dapat pula dipertimbangkan penggunaan dalam bentuk tabulasi.



Contoh :

Pasal ....

Kartu tanda iuran pedagang paling sedikit harus memuat nama pedagang, jenis dagangan, besarnya iuran, alamat pedagang.

Isi pasal ini dapat lebih mudah dipahami dan jika dirumuskan sebagai berikut :

Kartu tanda iuran sekurang-kurangnya harus memuat :

- a. Nama pedagang;
- b. Jenis dagangan;
- c. Besarnya iuran; dan
- d. Alamat pedagang.

Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan tabulasi, hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan kalimat berikutnya;
- b. setiap rincian diawali dengan huruf abjad kecil;
- c. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma(;);
- d. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil, maka unsur yang lebih kecil dituliskan agak ke dalam;
- e. kalimat yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua(:);
- f. pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian lebih dari empat tingkat, maka perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan ke dalam beberapa pasal.

Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian yang kumulatif, maka perlu ditambahkan kata "dan" di belakang rincian kedua dari belakang.

Contoh :

- a. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a dan seterusnya.
  - a. ....; dan
  - b. ....
- b. Jika suatu rincian memerlukan perincian lebih lanjut, maka perincian itu ditandai dengan angka 1, 2, dan seterusnya.
  - a. ....;
  - b. ....; dan
  - c. ....;
    1. ....;
    2. ....; dan
    3. ....;
      - a) ....;
      - b) ....; dan
      - c) ....;
        - 1) ....;
        - 2) ....; dan
        - 3) ....;

Gambaran penulisan kelompok Batang Tubuh secara keseluruhan adalah:

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1  
(Isi Pasal 1)

BAB II  
(Judul Pasal ... (Isi Pasal)

BAB III  
(Judul Bab)  
Bagian Kesatu (Judul Bagian)  
Paragraf 1 (Judul paragraf)  
Pasal ....  
(Isi ayat).  
(Isi ayat).

Penjelasan masing-masing kelompok batang tubuh adalah :

**a. Ketentuan Umum**

Ketentuan umum diletakkan dalam BAB I atau dalam pasal pertama, jika tidak ada pengelompokan dalam bab.

Ketentuan umum berisi :

- 1) Batasan dari pengertian;
- 2) Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Kampung; dan
- 3) Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.

Jika ketentuan umum berisi lebih dari satu hal, maka setiap batasan dari pengertian dan singkatan atau akronim diawali dengan angka arab dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh :

Pasal 1

Dalam Peraturan Kampung ini yang dimaksud dengan :

1. ....
2. ....
3. ....

Urutan pengertian atau istilah dalam Bab Ketentuan Umum hendaknya mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Pengertian atau istilah yang ditemukan lebih dahulu dalam materi yang diatur ditempatkan teratas.
2. Jika pengertian atau istilah mempunyai hubungan atau kaitan dengan pengertian atau istilah terdahulu, maka pengertian atau istilah yang ada hubungannya itu diletakkan dalam saw kelompok berdekatan.

**b. Ketentuan Materi yang akan diatur.**

Materi yang diatur adalah, semua obyek yang diatur secara sistematis sesuai dengan luas lingkup dan pendekatan yang dipergunakan. Materi yang diatur harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti :

1. Landasan hukum materi yang diatur artinya dalam menyusun materi Resam Kampung harus memperhatikan dasar hukumnya.
2. Landasan filosofis, artinya alasan yang mendasari diterbitkannya Resam Kampung.
3. Landasan sosiologis, maksudnya agar Resam Kampung yang diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat, misalnya adat istiadat, agama.
4. Landasan politis, maksudnya agar Resam Kampung yang diterbitkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.
5. Tata cara penulisan materi yang diatur adalah:
  - a) Materi yang diatur ditempatkan langsung setelah Bab Ketentuan Umum atau pasal-pasal ketentuan umum jika tidak ada pengelompokan dalam bab.
  - b) Dihindari adanya Bab tentang Ketentuan Lain-lain. Materi yang akan dijadikan materi Ketentuan Lain-lain, hendaknya ditempatkan dalam kelompok materi yang diatur dengan judul yang sesuai dengan materi tersebut. Ketentuan Lain-lain hanya dicantumkan untuk ketentuan yang lain dari materi yang diatur, namun mempunyai kaitan dan perlu diatur. Penempatan bab Ketentuan Lain-lain dicantumkan pada bab atau pasal terakhir sebelum Bab Ketentuan Peralihan.

### c. **Ketentuan Peralihan**

Ketentuan Peralihan timbul sebagai cara mempertemukan antara azas mengenai akibat kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum peraturan baru itu berlaku. Pada azasnya pada saat peraturan baru berlaku, maka semua peraturan lama beserta akibat-akibatnya menjadi tidak berlaku. Kalau azas ini diterapkan tanpa memperhitungkan keadaan yang sudah berlaku, maka dapat timbul kekacauan hukum, ketidakpastian hukum atau kesewenang-wenangan hukum.

Untuk menampung akibat berlakunya peraturan baru terhadap peraturan lama atau pelaksanaan peraturan lama, diadakan ketentuan atau aturan peralihan. Dengan demikian Ketentuan Peralihan berfungsi untuk :

1. menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum (*Rechtsvacuum*);
2. menjamin kepastian hukum (*Rechtsszekerheid*); dan
3. perlindungan hukum (*Rechtsbeseherming*), bagi masyarakat atau kelompok tertentu atau orang tertentu. Jadi pada dasarnya, Ketentuan Peralihan merupakan "penyimpangan" terhadap peraturan baru itu sendiri. Suatu penyimpangan yang tidak dapat dihindari (*Necessery evil*) dalam rangka mencapai atau mempertahankan tujuan hukum secara keseluruhan (ketertiban, keamanan dan keadilan). Penyimpangan ini bersifat sementara, karena itu dalam rumusan Ketentuan Peralihan harus dimuat keadaan atau



syarat-syarat yang akan mengakhiri masa peralihan tersebut. Keadaan atau syarat tersebut dapat berupa pembuatan peraturan pelaksanaan baru (dalam rangka melaksanakan peraturan baru) atau penentuan jangka waktu tertentu atau mengakui secara penuh keadaan yang lama menjadi keadaan baru.

#### **d. Ketentuan Penutup**

Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Resam Kampung, yang biasanya berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang diikuti sertakan dalam melaksanakan Resam Kampung;
2. Pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan (*eksekutif*), yaitu menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal-hal tertentu.
3. Pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur (*legislatif*), yaitu pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan (Peraturan Pengulu Kampung).
4. Nama singkatan (*CiteerTitel*).
5. Ketentuan tentang saat mulai berlakunya Resam Kampung dapat melalui cara-cara sebagai berikut:
  - a) Penetapan mulai berlakunya Resam Kampung, Peraturan Bersama Pengulu Kampung, atau Peraturan Pengulu Kampung pada suatu tanggal tertentu;
  - b) Saat mulai berlakunya Resam Kampung Peraturan Bersama Pengulu Kampung, atau Peraturan Pengulu Kampung tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).
6. Ketentuan tentang pengaruh Resam Kampung, Peraturan Bersama Pengulu Kampung, atau Peraturan Pengulu Kampung yang baru, terhadap Peraturan Kampung, Peraturan Bersama Pengulu Kampung, atau Peraturan Pengulu Kampung yanglain.

#### **c. Penutup**

Penutup suatu Resam Kampung, Peraturan Pengulu Kampung dan Peraturan Bersama Pengulu Kampung, memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Rumusan tempat dan tanggal penetapan, diletakkan di sebelah kanan;
- b. Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir kata diberi tanda bacakoma(,);
- c. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar dan pangkat;
- d. Penetapan Resam Kampung, Peraturan Pengulu Kampung dan Peraturan Bersama Pengulu Kampung ditandatangani oleh Pengulu Kampung;

- d. **Pengundangan Resam Kampung, Peraturan Pengulu Kampung dan Peraturan Bersama Pengulu Kampung.**
- a. Resam Kampung diundangkan dalam Lembaran Kampung oleh Sekretaris Kampung;
  - b. Peraturan Pengulu Kampung diundangkan dalam Berita Kampung oleh Sekretaris Kampung;
  - c. Peraturan Bersama Pengulu Kampung diundangkan dalam Berita Kampung masing-masing Kampung oleh masing-masing Sekretaris.
  - d. Pengundangan Resam Kampung, Peraturan Pengulu Kampung dan Peraturan Bersama Pengulu Kampung.
  - e. Rumusan tempat dan tanggal pengundangan, diletakkan di sebelah kiri bawah;
  - f. Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir kata diberi tanda baca koma(,);
  - g. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar dan pangkat.

d. **Penjelasan**

Adakalanya suatu Resam Kampung memerlukan penjelasan baik penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal.

Pada Bagian Penjelasan umum biasanya dimuat kebijakan yang melatar belakangi penerbitan Resam Kampung yang bersangkutan. Pada bagian penjelasan pasal demi pasal dijelaskan materi dari norma-norma yang terkandung dalam setiap pasal di dalam batang tubuh.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjelasan adalah :

1. Pembuat Resam Kampung agar tidak menyandarkan argumentasi pada penjelasan, tetapi harus berusaha membuat Peraturan Kampung yang dapat meniadakan keragu-raguan dalam *interpretasi*.
2. Naskah penjelasan disusun bersama-sama dengan Rancangan Resam Kampung yang bersangkutan.
3. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran atau materitertentu.
4. Penjelasan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lain.
5. Judul penjelasan sama dengan judul Resam Kampung yang bersangkutan.
6. Penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal yang pembagiannya dirinci dengan angka romawi.
7. Penjelasan umum memuat uraian sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan serta pokok-pokok atau azas yang dibuat dalam Resam Kampung dan Peraturan Pengulu Kampung.
8. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab jika hal itu lebih memberikan kejelasan.
9. Tidak boleh bertentangan dengan apa yang diatur dalam materi Resam Kampung.
10. Tidak boleh memperluas atau menambah norma yang sudah ada dalam batang tubuh.



11. Tidak boleh sekedar pengulangan semata-mata dari materi Resam Kampung.
12. Tidak boleh memuat istilah atau pengertian yang sudah dimuat dalam ketentuan umum.
13. Beberapa pasal yang tidak memerlukan penjelasan, dipisahkan dan diberi keterangan "Cukup jelas".

### **III. PERUBAHAN RESAM KAMPUNG, PERATURAN PENGULU KAMPUNG ATAU PERATURAN BERSAMA PENGULU KAMPUNG.**

Perubahan Resam Kampung, Peraturan Pengulu Kampung dan Peraturan Bersama Pengulu Kampung dapat meliputi :

1. Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk Bab, Bagian Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran dan lain-lainnya.
2. Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran dan lain-lainnya.

Dalam mengadakan perubahan terhadap suatu Peraturan Kampung, Peraturan Pengulu Kampung dan Peraturan Bersama Pengulu Kampung, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- a. Dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya.
- b. Peraturan Kampung diubah dengan Peraturan Kampung, Peraturan Pengulu Kampung dengan Peraturan Pengulu Kampung sedangkan Peraturan Bersama Pengulu Kampung diubah dengan Peraturan Bersama Pengulu Kampung.
- c. Perubahan Peraturan Kampung, Peraturan Pengulu Kampung atau Peraturan Bersama Pengulu Kampung dilakukan tanpa mengubah sistematika yang diubah.
- d. Dalam penamaan disebut Peraturan Kampung, Peraturan Pengulu Kampung, Peraturan Bersama Pengulu Kampung mana yang diubah dan perubahan yang diadakan itu adalah perubahan yang keberapakali.

Contoh

perubahan untuk yang pertama kali (tidak perlu dijelaskan pertama):



PENGULU PENAMPAAN KECAMATAN BLANGKEJEREN  
KABUPATEN GAYO LUES

RESAM KAMPUNG PENAMPAAN KECAMATAN BLANGKEJEREN  
NOMOR .....TAGUN 20...

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS RESAM PENAMPAAN NOMOR 21 TAHUN 2015  
TENTANG PUNGUTAN KAMPUNG



Contoh Perubahan untuk yang kedua kalinya :



PENGULU PENAMPAAN KECAMATAN BLANGKEJEREN  
KABUPATEN GAYO LUES

RESAM PENAMPAAN KECAMATAN BLANGKEJEREN  
NOMOR .....TAHUN 20...

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS RESAM KAMPUNG NOMOR 21  
TAHUN 2012 TENTANG PUNGUTAN KAMPUNG

- e. Dalam konsiderans Menimbang Resam Kampung, Peraturan Pengulu Kampung atau Peraturan Bersama Pengulu Kampung yang diubah, harus dikemukakan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan mengapa peraturan yang lama perlu diadakan perubahan.
- f. Batang tubuh Resam Kampung, Peraturan Pengulu Kampung atau Peraturan Bersama Pengulu Kampung yang diubah, hanya ditulis dengan angka Romawi, dimana pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Pasal I memuat segala sesuatu perubahan dengan diawali penyebutan Peraturan Kampung, Peraturan Pengulu Kampung atau Peraturan Bersama Kampung yang diubah dan urutan perubahan-perubahan tersebut hendaknya ditandai dengan angka 1, angka 2, angka 3 dan seterusnya.
  - 2) Pasal II memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya Peraturan Kampung, Peraturan Pengulu Kampung, Peraturan Bersama Pengulu Kampung perubahantersebut.
- g. Apabila Resam Kampung, Peraturan Pengulu Kampung atau Peraturan Bersama Pengulu Kampung sudah mengalami perubahan berulang kali, sebaiknya Peraturan Kampung, Peraturan Pengulu Kampung atau Peraturan Bersama Pengulu Kampung tersebut dicabut dan diganti Peraturan Kampung, Peraturan Pengulu Kampung atau Peraturan Bersama Pengulu Kampung yang baru.
- h. Apabila pembuat Resam Kampung, Peraturan Pengulu Kampung, atau Peraturan Bersama Pengulu Kampung berniat mengubah secara besar-besaran demi kepentingan pemakai, lebih baik apabila dibentuk Resam Kampung, Peraturan Pengulu Kampung atau Peraturan Bersama Pengulu Kampung yang baru.
- i. Cara-cara merumuskan perubahan Resam Kampung, Peraturan Pengulu Kampung atau Peraturan Bersama Pengulu Kampung (dalam Pasal I) sebagai berikut:
  - 1) Apabila suatu Bab, Bagian, Pasal atau ayat akan dihapuskan, angka satu nomor pasal itu hendaknya tetap dituliskan tetapi tanpa isi, hanya dituliskan "dihapus".

Contoh :

BAB V Pasal 10 dihapus.

- 2) Apabila di antara dua pasal akan disisipkan suatu pasal baru yang tidak merupakan suatu penggantian dari suatu pasal yang telah dihapuskan itu, maka pasal baru itu tidak boleh ditempatkan pada tempat pasal yang dihapuskan.

Dalam penulisannya pasal baru itu ditempatkan di antara kedua pasal tersebut dan diberi nomor sesuai dengan pasal yang terdahulu dan ditambahkan dengan huruf A (Kapital).

Contoh :

Apabila di antara Pasal 14 dan Pasal 15 akan disisipkan pasal baru, maka pasal baru itu dituliskan dengan Pasal 14A.

- 3) Apabila diantara dua ayat akan disisipkan ayat baru, maka ayat baru tersebut ditempatkan di antara kedua ayat yang ada dan diberi nomor sesuai dengan ayat yang terdahulu dengan menambahkan huruf.

Contoh :

Apabila diantara ayat (1) dan ayat (2) akan disisipkan ayat baru, maka diletakkan diantara ayat (1) dan ayat (2) dan dituliskan ayat (1a).

- 4) Apabila suatu perubahan mengenai peristilahan yang mempunyai kesatuan makna, maka perubahannya diusahakan agar tidak menimbulkan suatu pengertian baru.

Contoh :

Jika istilah "wilayah Pedukuhan Jetis" akan diubah menjadi "wilayah Pedukuhan Samiran", maka janganlah hanya mengubah perkataan "Jetis" menjadi "Samiran", tetapi seyogyanya perubahan tersebut dilakukan sebagai berikut : wilayah Pedukuhan Jetis diganti dengan wilayah Pedukuhan Samiran.

#### **IV. PENCABUTAN RESAM KAMPUNG, PERATURAN PENGULU KAMPUNG ATAU PERATURAN BERSAMA PENGULU KAMPUNG**

- a. Pencabutan dengan penggantian

Pencabutan dengan penggantian terjadi apabila Resam Kampung, Peraturan Pengulu Kampung atau Peraturan Bersama Pengulu Kampung yang ada digantikan dengan Resam Kampung, atau Peraturan Bersama Pengulu Kampung yang baru.

Bentuk luar (*kenvorm*) dari Resam Kampung, atau Peraturan Pengulu Kampung atau Peraturan Bersama Pengulu Kampung yang baru ini sama seperti lazimnya pada Resam Kampung, Peraturan Pengulu Kampung dan Peraturan Bersama Pengulu Kampung lainnya.

Dalam pencabutan dengan penggantian ini, ketentuan pencabutan tersebut dapat diletakkan di depan (dalam pembukaan).



Contoh :

- Menimbang : a. bahwa .....sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditetapkan Resam Kampung yang baru;
- b. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan...;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RESAM KAMPUNG TENTANG PUNGUTAN KAMPUNG.

Akan tetapi apabila ketentuan pencabutan tersebut diletakkan di belakang (dalam ketentuan penutup) Resam Kampung, Peraturan Pengulu Kampung atau Peraturan Bersama Pengulu Kampung yang dicabut tersebut akan tercabut, tetapi tidak beserta akar-akarnya, dalam arti Resam Kampung, Peraturan Pengulu Kampung atau Peraturan Bersama Pengulu Kampung tersebut tercabut, tetapi peraturan pelaksanaannya masih dapat dinyatakan berlaku.

Contoh :

BAB .....  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 18

Pada saat Resam Kampung ini mulai berlaku, maka Resam Kampung Penampaan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pungutan Kampung (Lembaran Kampung Penampaan Tahun 2011 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- b. Pencabutan tanpa penggantian
- 1) Dalam pencabutan Resam Kampung, Peraturan Pengulu Kampung atau Peraturan Bersama Pengulu Kampung yang dilakukan tanpa penggantian, bentuk luar (*kenvorm*) Resam Kampung, Peraturan Pengulu Kampung atau Peraturan Bersama Pengulu Kampung tersebut mempunyai kesamaan dengan perubahan Resam Kampung, Peraturan Pengulu Kampung atau Peraturan Bersama Pengulu Kampung, yaitu bahwa batang tubuh Resam Kampung, Peraturan Pengulu Kampung dan Peraturan Bersama Pengulu Kampung tersebut akan terdiri atas dua pasal yang diberi angka arab di mana masing-masing pasal tersebut berisi:
    - Pasal 1 : berisi tentang ketentuan pencabutan Resam Kampung.
    - Pasal 2 : berisi tentang ketentuan mulai berlakunya Resam Kampung, Peraturan Pengulu Kampung atau Peraturan Bersama Pengulu Kampung tersebut.
  - 2) Pencabutan Resam Kampung, Peraturan Pengulu Kampung dan Peraturan Bersama Pengulu Kampung juga dilakukan oleh Pejabat yang berwenang membentuknya dan dengan peraturan yang sejenis.

## V. RAGAM BAHASA

Ragam bahasa yang dipakai dalam menyusun Resam Kampung, Peraturan Pengulu Kampung atau Peraturan Bersama Pengulu Kampung adalah :

### A. Bahasa Perundang-undangan

1. Bahasa perundang-undangan termasuk Bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat maupun pengejaannya. Bahasa perundang-undangan mempunyai corak dan gaya yang khas yang bercirikan kejernihan pengertian, kelugasan, kebakuan dan keserasian.
2. Dalam merumuskan materi Resam Kampung, Peraturan Pengulu Kampung, atau Peraturan Bersama Pengulu Kampung, maka pilihlah kalimat yang lugas dalam arti tegas, jelas dan mudah ditangkap pengertiannya, tidak berbelit-belit. Kalimat yang dirumuskan tidak menimbulkan salah tafsir atau menimbulkan pengertian yang berbeda bagi setiap pembaca. Hindari pemakaian istilah yang pengertiannya kabur dan kurang jelas. Istilah yang dipakai sebaiknya sesuai dengan pengertian yang biasa dipakai dalam bahasa sehari-hari.
3. Hindari pemakaian:
  - a. Beberapa istilah yang berbeda untuk pengertian yang sama.
  - b. Satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.
4. Untuk mendapatkan kepastian hukum, istilah dan arti dalam peraturan pelaksanaan harus disesuaikan dengan istilah dan arti yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.
5. Apabila istilah tertentu dipakai berulang-ulang, maka untuk menyederhanakan susunan Resam Kampung, Peraturan Pengulu Kampung atau Peraturan Bersama Pengulu Kampung dapat dibuat definisi yang ditempatkan dalam Bab Ketentuan Umum.
6. Jika istilah tertentu dipakai berulang-ulang maka untuk menyederhanakan susunan suku kata dapat menggunakan singkatan atau akronim.
7. Singkatan nama atau badan atau lembaga yang belum begitu dikenal umum dan bila tidak dimuat dalam Ketentuan Umum, maka setelah tulisan lengkapnya, singkatannya dibuat di antara tanda kurung;
8. Dianjurkan sedapat mungkin menggunakan istilah pembentukan Bahasa Indonesia. Pemakaian (*adopsi*) istilah asing yang banyak dipakai dan sudah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat dipertimbangkan dan dibenarkan, jika istilah asing itu memenuhi syarat:
  - a. Mempunyai konotasi yang cocok;
  - b. Lebih singkat bila dibandingkan dengan pada namanya dalam Bahasa Indonesia.
  - c. Lebih mudah tercapainya kesepakatan.
  - d. Lebih mudah dipahami dari pada terjemahan Bahasa Indonesia.

**B Pilihan Kata atau istilah**

1. Pemakaian kata "Kecuali" Untuk menyatakan makna tidak termasuk dalam golongan, digunakan kata "kecuali". Kata "kecuali" ditempatkan di awal kalimat jika yang dikecualikan induk kalimat.

Contoh :

2. Kecuali A dan B, setiap warga Kampung wajib melaksanakan Siskamling.
3. Pemakaian kata "Disamping". Untuk menyatakan makna termasuk, dapat digunakan kata "disamping".

Contoh :

Disamping membayar iuran keamanan, warga yang berstatus Pegawai Negeri Sipil juga dikenai kewajiban melaksanakan Siskamling.

4. Pemakaian kata "Jika" dan kata "Maka". Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata "jika" atau frase "dalam hal". Gunakan kata "jika" bagi kemungkinan atau keadaan yang akan terjadi lebih dari sekali dan setelah anak kalimat diawali kata "maka".

Contoh :

Jika terdapat warga Kampung yang tidak melaksanakan Siskamling, maka.....

7. Pemakaian kata "Apabila". Untuk menyatakan atau menunjukkan uraian atau penegasan waktu terjadinya sesuatu, sebaiknya menggunakan kata "apabila" atau "bila".

Contoh :

Salah satu warga Kampung dapat tidak melaksanakan tugas Siskamling, apabila sakit.

8. Pemakaian kata "dan", "atau", "dan atau".
  - 1) Untuk menyatakan sifat yang kumulatif, digunakan kata "dan". Contoh:  
A dan B wajib memberikan .....
  - 2) Untuk menyatakan sifat alternatif atau eksekutif digunakan kata "atau"

Contoh :

A atau B wajib memberikan.....

- 3) Untuk menyatakan sifat alternatif ataupun kumulatif, digunakan frase "dan atau".

Contoh :

A dan atau B wajib memberikan ..

9. Untuk menyatakan istilah hak, digunakan kata "berhak" Contoh:

Setiap warga Kampung Bantul yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun berhak untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

10. Untuk menyatakan kewenangan, digunakan kata "dapat" atau kata "boleh".



Kata "dapat" merupakan kewenangan yang melekat pada seseorang, sedangkan kata "boleh" tidak melekat pada diri seseorang. Untuk menyatakan istilah kewajiban, digunakan kata "wajib".

Contoh :

- Pengulu Kampung dapat memberikan dispensasi bagi warga yang sedang mengalami musibah.
- Setiap warga Kampung wajib membayar iuran keamanan.

11. Untuk menyatakan istilah sekedar kondisi atau persyaratan, digunakan kata "harus".

Contoh :

Untuk menduduki suatu jabatan Bendahara, seorang calon Bendahara harus terlebih dahulu mengikuti kursus Bendaharawan.

12. Untuk menyangkal suatu kewajiban atau kondisi yang diwajibkan, digunakan frase "tidak diwajibkan" atau "tidakwajib".

Contoh :

Warga Kampung yang belum berumur 17 tahun dan belum kawin, tidak diwajibkan untuk mengikuti pemilihan Dukuh.

**C. Teknik Pengacuan**

1. Untuk mengacu pasal lain. Digunakan frase "sebagaimana dimaksud dalam". Sedangkan untuk mengacu ayat lain, digunakan (rasa "sebagaimana dimaksud pada").

Contoh :

.....sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 .....  
 .....sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .....

Jika mengacu ke peraturan lain, pengacuan dengan urutan pasal, ayat dan judul Resam Kampung atau Peraturan Pengulu Kampung.

Contoh :

..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Resam Kampung Penampaan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pungutan Kampung.

2. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu. Pengacuan hanya boleh dilakukan ke peraturan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
3. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu, dan hindarkan penggunaan frase "pasal yang terdahulu" atau "pasal tersebut di atas" atau "Pasalini".

Contoh :

Panitia Pemilihan Pengulu Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), bertugas .....

Jika ketentuan dari pengaturan yang diacu memang diberlakukan seluruhnya, maka istilah "tetap berlaku" dapat digunakan.

**D. Penandatanganan Naskah Resam Kampung, Resam Pengulu Kampung, Resam Bersama Pengulu Kampung dan Keputusan Pengulu Kampung.**

1. Sekretaris Kampung bertanggung jawab atas kebenaran tata naskah dan penulisan naskah Resam Kampung, Peraturan Pengulu Kampung, Peraturan Bersama Pengulu Kampung dan Keputusan Pengulu Kampung, sehingga harus membubuhkan paraf pada setiap lembar dokumen, serta pada sisi kiri nama Pengulu Kampung.
2. Pengulu Kampung menandatangani naskah Resam Kampung, Peraturan Pengulu Kampung, Peraturan Bersama Pengulu Kampung dan Keputusan Pengulu Kampung, setelah diparaf oleh Sekretaris Kampung.

Contoh Keputusan Pengulu Kampung :



PENGULU PENAMPAAN KECAMATAN BLANGKEJEREN  
KABUPATEN GAYO LUES

KEPUTUSAN PENGULU PENAMPAAN  
NOMOR ... TAHUN...

TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PAMONG

PENGULU PENAMPAAN,

- Menimbang : a. bahwa menindak lanjuti ketentuan Pasal ... Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Kampung, perlu dibentuk Panitia Pamong Kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan Keputusan Pengulu Penampaan tentang Pembentukan Panitia Pengisian Pamong Kampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ... );
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Nomor 67);

*Catatan : Dasar mengingat dapat ditambah atau dikurangi dicari peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan rencana pengaturan.*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Panitia Pengisian Pamong Kampung, dengan Susunan dan personalia tercantum pada lampiran keputusan ini yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengulu Kampung ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, mempunyai tugas adalah :
- a. ....;
  - b. ....;
  - c. ....dst;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam dictum KEDUA, diberikan honorarium sesuai dengan standar yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Pengulu Kampung.....;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Pengulu ..... dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 20.....
- KELIMA : Keputusan Pengulu ini mulai berlaku Sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Penampaan  
 Pada tanggal, ..... H  
 ..... M  
 PENGULU PENAMPAAN,

ABDUL AMIN

**Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :**

1. Bupati Gayo Lues;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Kampung Setda. Kabupaten Gayo Lues ;
3. Camat .....
4. Ketua Orang Tue Kampung Penampaan di tempat;
5. Yang bersangkutan Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
6. Peringgal.



Contoh Format Keputusan Orang Tue :

KOP NASKAH DINAS  
 ORANG TUE KAMPUNG DURIN KECAMATAN BLANGKEJEREN  
 KABUPATEN GAYO LUES

---

KEPUTUSAN ORANG TUE KAMPUNG DURIN  
 NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN RESAM KAMPUNG TENTANG .....  
 MENJADI RESAM KAMPUNG

Orang Tue Kampung Durin,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Resam Kampung tentang ....., telah disepakati dalam musyawarah Orang Tue Kampung, untuk ditetapkan menjadi Resam Kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Orang Tue Kampung tentang Persetujuan Rancangan Resam Kampung tentang .....menjadi Resam Kampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5717);
3. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor ..... Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan di Kampung (Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2015 Nomor.....);
4. Peraturan Kampung ..... Nomor .... Tahun ....tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung Tahun ..... (Lembaran Kampung .....Tahun ..... Nomor .....).

*Catatan : Dasar mengingat dapat ditambah atau dikurangi dicari peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan rencana pengaturan.*



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Rancangan Resam Kampung tentang.....  
Untuk ditetapkan menjadi Resam kampung.
- KEDUA : Keputusan Orang Tue Kampung ini mulai berlaku pada  
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
KETUA URANG TUE,

H.....

**Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :**

1. *Bupati Gayo Lues;*
2. *Kepala Bagian Pemerintahan Kampung Setda. Kab. Gayo Lues;*
3. *Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Gayo Lues;*
4. *Camat.....;*
5. *Ketua Mukim .....di Tempat;*
6. *Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.*



Contoh Format Kesepakatan Orang Tue dan Pengulu Kampung :**KESEPAKATAN BERSAMA**

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan....., tahun ....., yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :.....  
 Jabatan : Ketua Orang Tue Kampung.....  
 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Orang Tue Kampung ....., selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama :  
 Jabatan : Pengulu .....  
 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kampung ....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Kampung ..... tentang :

1. ....
2. .... dst

(Apabila Rancangan Resam lebih dari satu) untuk ditetapkan menjadi Resam Kampung.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA PENGULU  
 .....  
 KAMPUNG ,..... 2017

PIHAK KESATU  
 KETUA ORANG TUE  
 .....

**Contoh Buku Register Peraturan Kampung:****BUKU REGISTER KAMPUNG RESAM KAMPUNG**

NO	TANGGAL	JUDUL RESAM	LEMBARAN	
			NO	TANGGAL
1	2 Januari 2015	Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2015	1	1 Januari 2015
dst				

**BUKU REGISTER KAMPUNG PERATURAN PENGULU KAMPUNG**

NO	TANGGAL	JUDUL PERATURAN PENGULU	BERITA KAMPUNG	
			NO	TANGGAL
1	2 Januari 2015	Pelaksanaan Peraturan .... Tahun ..... Nomor ..... tentang	1	1 Januari 2015
dst				

**BUKU REGISTER KAMPUNG KEPUTUSAN PENGULU**

NO	TANGGAL	JUDUL KEPUTUSAN PENGULU	KETERANGAN
1	2 Januari 2015	Pembentukan Tim Pengelolaan Pungutan Kampung Tahun Anggaran 2015	Sekretariat
dst			

Catatan :

Kolom keterangan dapat diisi unit/seksi yang memproses agar memudahkan dalam pelacakan.

**BUKU NOMOR REGISTER (NOREG) RESAM KAMPUNG DI KECAMATAN**

NO	NOREG	JUDUL RESAM KAMPUNG	KETERANGAN
1	1/Nama Kampung/Ta	Organisasi dan Tata Kerja Kampung Durin	Kampung Durin
dst			

 B. BUPATI GAYO LUES,

 H. IBNU HASIM